

DESA – INFORMASI PUBLIK-STANDAR LAYANAN

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.50, BD 2024/NO.53,27 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 50 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) ayat (11) ayat (2), Pasal 21 ayat (6), Pasal 30, Pasal 35 ayat (3), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Wisata.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.114 Tahun 2024; PP No.67 Tahun 1996;PP No.50 Tahun 2011; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;PERPRES No.63 Tahun 2014;PERMENBUDPAR No. PM.04/UM.001/MKP/2008; PERMENDAGRI No.33 Tahun 2009; PERMENBUDPAR No.KM.18/HM.001/MKP/2011; PERMENEKRAF No.11 Tahun 2022; PERDAPROV JAWA BARAT No.8 Tahun 2008; PERDAPROV JAWA BARAT No.15 Tahun 2015; ; PERDAPROV JAWA BARAT No.15 Tahun 2017; PERGUB JAWA BARAT No. 114 Tahun 2022; PERDAKAB KARAWANG No. 3 Tahun 2016; PERDAKAB KARAWANG No. 18 Tahun 2016; PERDAKAB KARAWANG No. 8 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang definisi sebagai batasan dalam Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara Atraksi Wisata, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.. Diatur tentang penilaian kelayakan dan penetapan Desa Wisata.pedoman instrument penilaian kriteria umum tipologi destinasi wisata, monitoring, evaluasi dan kerja sama, pengawasan dan pengendalian Kawasan desa wisata,tata cara pemberian penghargaan, Tata Kerja, Mekanisme, dan Hubungan Koordinasi Strategis Lintas Sektor, pendanaan dan Forum Komunikasi Percepatan Pengembangan Desa Wisata, Setiap Pengelola Desa Wisata yang tidak melakukan permohonan usulan penetapan Desa Wisata dikenai sanksi administratif.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,2 Desember 2024.  
- Verifikasi penetapan Desa Wisata atau dengan sebutan nama lain yang telah ada sebelum Peraturan bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan bupati ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak PERaturan Bupati ini diundangkan.  
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 301 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan, Pengawasan dan Pengendalian Desa Wisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

